



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 9 MEI 2014

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

No	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	2	3
1.	Sekretaris Jenderal	Rp. 19.360.000,00
2.	Wakil Sekretaris Jenderal	Rp. 16.745.000,00
3.	16	Rp. 14.131.000,00
4.	15	Rp. 10.315.000,00
5.	14	Rp. 7.529.000,00
6.	13	Rp. 6.023.000,00
7.	12	Rp. 4.819.000,00
8.	11	Rp. 3.855.000,00
9.	10	Rp. 3.352.000,00
10.	9	Rp. 2.915.000,00
11.	8	Rp. 2.535.000,00
12.	7	Rp. 2.304.000,00
13.	6	Rp. 2.095.000,00
14.	5	Rp. 1.904.000,00
15.	4	Rp. 1.814.000,00
16.	3	Rp. 1.727.000,00
17.	2	Rp. 1.645.000,00
18.	1	Rp. 1.563.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Departemen Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan,



Simbolon